

TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP – KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2025

SURAT NOMOR: 58/PM.00.02/K.SU-09/10/2025, 2 HLM

SURAT BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP NOMOR 130-PKE-DKPP/IV/2025 TANGGAL 7 OKTOBER 2025

- ABSTRAK :

Surat ini diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Nomor 130-PKE-DKPP/IV/2025 tanggal 7 Oktober 2025 mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara. Surat ini memerintahkan agar KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara segera melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh (7) hari sejak putusan dibacakan, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dasar hukum surat ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Hubungan Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Surat ini juga menegaskan koordinasi dan kewajiban pelaporan hasil pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP sebagai bentuk pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, sekaligus memastikan setiap putusan DKPP dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :

Surat ini ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Maruli Sitorus pada tanggal 9 Oktober 2025 di Aek Kanopan.

Tembusan: Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Arsip (Peringgal).